

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI DIKLAT INDUSTRI SURABAYA
NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN BALAI DIKLAT INDUSTRI SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI DIKLAT INDUSTRI SURABAYA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam meningkatkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang dalam rangka mempercepat realisasi pelaksanaan kegiatan Informasi Publik di lingkungan Balai Diklat Industri Surabaya, dipandang perlu mengangkat Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Diklat Industri Surabaya Tahun 2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Balai Diklat Industri Surabaya tentang Penunjukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Diklat Industri Surabaya Tahun 2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 01/M-IND/PER/1/2007 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Lingkungan Kementerian Perindustrian (merupakan penyempurnaan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 38/M-IND/PER/10/2005);
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Perindustrian;
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan tata kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri Kementerian Perindustrian

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk dan mengangkat Saudara Linda Futriani, S.Si, M.M sebagai Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Diklat Industri Surabaya Tahun 2025 dengan Tugas dan Wewenang sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini.

KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan ditetapkan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau perubahan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal : 2 Januari 2025

Kepala Balai Diklat Industri
Surabaya



Zya Labiba, S.Si., M.T.,
NIP. 198010042008032001

Tembusan:

1. Inspektur Jenderal Kemenperin;
2. Kepala Badan Pengembangan SDM Industri;
3. Peringgal.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI DIKLAT
INDUSTRI SURABAYA
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN BALAI DIKLAT
INDUSTRI SURABAYA
TAHUN ANGGARAN 2025

TUGAS DAN WEWENANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI DIKLAT INDUSTRI SURABAYA TAHUN 2025

TUGAS PPID

1. Mengumpulkan seluruh Informasi Publik secara fisik dari unit/satuan kerjanya;
2. Melakukan pendataan Informasi Publik yang dikuasai oleh unit/satuan kerjanya dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran daftar informasi publik;
3. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan Informasi Publik melalui pengumuman dan/atau permohonan;
4. Melaksanakan pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan;
5. Menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak; dan
6. Menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang dikecualikan beserta alasannya.

WEWENANG PPID

1. Melaksanakan pelayanan Informasi Publik yang berada pada unit/satuan kerjanya;
2. Berkoordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pusat untuk memutuskan suatu Informasi Publik yang berada pada unit/satuan kerjanya dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pusat;
3. Menolak permohonan Informasi Publik secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan; dan

4. Menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas informasi yang berada di bawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara, dan/atau memutakhirkan daftar Informasi Publik secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan;

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal : 2 Januari 2025

Kepala Balai Diklat Industri
Surabaya



Zya Labiba, S.Si., M.T.,
NIP. 198010042008032001